

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

UUD Negara Republik Indonesia 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Salah satu ciri Negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut Pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sebagai benteng keadilan, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan. Pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para Hakim.

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengadili pengadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki Undang-Undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi Etika Profesi. Selain berwenang mengadili, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa hakim juga memiliki peran diluar pengadilan terhadap pola pembinaan Narapidana.

Hakim yang berwenang terhadap pembinaan Narapidana yaitu Hakim pengawas dan pengamat. Dalam ketentuan Pasal 277-283 KUHAP diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut)<sup>1</sup>. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak.

---

<sup>1</sup> KUHAP pasal 1 ketentuan umum

Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu di atur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.<sup>2</sup>

Selain tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi disinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

---

<sup>2</sup><http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php>(diakses 22 januari 2019)

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Sebagai eksekutor jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga permasyarakatan, terpidana, juga oleh hakim pengawas dan pengamat dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, panitera juga mencatatnya kedalam register pengawasan dan pengamatan dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja<sup>4</sup>.

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (1). Selain tercantum dalam KUHAP, Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara, ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan (vonis hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tidak berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas merupakan salah satu tugas khusus yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pengawas Dan Pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara khusus. Tugas pengawasan dan

---

<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana pasal 1 ayat 6 bulir a cet 2017 pustaka mahardika

<sup>4</sup>Kitab undang-undang Hukum Acara pidana pasal 278 cet 2017 pustaka mahardika

pengamatan disini untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan pengadilan dengan baik. Pengawasan disini bukan dimaksudkan sebagai Pengawasan vertikal (pengawasan dari atas kebawah) tetapi pengawasan secara kesamping (horizontal). Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat tidak dilakukan secara fisik, hanya dilakukan secara administratif.<sup>5</sup>

Hakim pengawas dan pengamat menerima laporan dari jaksa berita acara pelaksanaan putusan itu, juga menerima laporan dan perilaku pembinaan Narapidana dari kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala Rumah Tahanan Negara. Namun kenyataan yang ditemukan saat ini bahwa peran hakim pengawas dan pengamat belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam KUHAP.

Hakim masih hanya melaksanakan tugasnya secara fungsional di pengadilan yaitu mengadili dan selanjutnya menyerahkan kepada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana tanpa adanya campur tangan hakim dalam hal pengawasan dan pengamatan perkembangan Narapidana mengenai perilaku dan bimbingan yang diberikan terhadap Narapidana.

Disetiap pengadilan mempunyai satu orang hakim pengawas dan pengamat karena satu orang hakim pengawas dan pengamat di anggap cukup akan tetapi peneliti hanya memfokuskan titik observasinya di pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari berdasarkan info yang didapatkan dari salah satu

---

<sup>5</sup>R. Achmad Soemodiprojo. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 58

pegawai pengadilan mengatakan “keberadaan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam peraturan undang-undangan belum berjalan secara optimal di suatu wilayah kendari khususnya pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari”<sup>6</sup>

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis memfokuskan pembahasan pada peran, fungsi dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari.

### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Efektifitas Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari ?
2. Apa kendala Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya?
3. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan hakim wasmat di wilayah hukum pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari!

### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti menentukan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari.
2. Untuk mengetahui kendala yang didapatkan Hakim Pengawas dan Pengamat saat melaksanakan tugasnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Sarlan SH, Panitra Hukum Pengadilan Negeri Kendari, wawancara 9/April/2019

1. Dapat mengetahui Efektifitas Hakim Pengawas dan Pengamat dipengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari.
2. Dapat mengetahui kendala yang di hadapi Hakim Pengawas dan Pengamat saat melaksanakan tugasnya.

#### E. Definisi operasional

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang lebih luas dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas tentang Efektifitas Hakim Pengawas Dan Pengamat Narapidana setelah putusan dalam perkara, studi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari.

1. Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya.<sup>7</sup>
2. Hakim adalah pilar utama dan tempat berakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.<sup>8</sup>
3. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai semestinya atau tidak, artian lain proses pengamatan pemeriksaan dan pengkoreksian.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Kathryn M. Bartol and David C. Martin, management,second, Edition, New York:Mcgraw-hill,inc., 1994, p. 18.

<sup>8</sup>Mujahid A. Latief, et. Al. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), Hlm.283

<sup>9</sup>Atmosudirdjo, prajudi. 2005. *Manajemen dasar pengertian dan masalah*. Malayu:rineka cipta. Hlm.11

4. Pengamatan adalah sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang buatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi operasional diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui peran, fungsi dan tugas hakim pengawas dan pengamat dipengadilan Negeri Kelas 1A Kendari.



---

<sup>10</sup>Sudjana Nana.2011. *dasar-dasar proses belajar mengajar*. Bandung: sinar baru al-gensindo. Hlm 69